



# LKPJ 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
2025**



<https://dpmpmsp.lamongankab.go.id>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	1
1.3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	3
1.4. DATA UMUM ORGANISASI .....	5
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2025</b> .....	7
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN : URUSAN PENANAMAN MODAL .....	7
2.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	9
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> .....	16
3.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025 .....	16
3.2. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....	18
3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 .....	30
3.4. KEBIJAKAN STRATEGIS.....	33
3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024 .....	34
<b>BAB IV TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	37
<b>LAMPIRAN</b> .....	38

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

Lamongan, Januari 2026

  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN  
  
**Dina Ariyani, S.Psi., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19781204 201001 2 011

## BAB I PENDAHULUAN

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan struktur, tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk kelancaran aktivitas pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki beberapa instrumen penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti Standar Pelayanan Publik yang meliputi antara lain Visi dan Misi Pelayanan, Moto Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Jenis Pelayanan, Prosedur Pelayanan Perizinan, Survei Kepuasan Masyarakat, Sumber daya Manusia, serta Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan Berusaha.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

### **1.3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Lamongan merumuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025- 2029, yaitu:

#### **” Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan Pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang terdepan (masyur) unggul, maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan sehingga terwujud kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.
2. **Berkelanjutan** adalah sebuah prinsip yang menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius, berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni:

Misi 1 “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan daerah**”. Fokus misi ke satu adalah terwujudnya pertumbuhan yang ekonomi inklusif. Representasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat.

Misi 5 “**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**”. Fokus misi lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

#### **1.4. DATA UMUM ORGANISASI**

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan saat ini diantaranya adalah 53 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan status Kepegawaian, terdiri dari :

➤ Pegawai Negeri Sipil	:	18 orang
➤ Calon Pegawai Negeri Sipil	:	13 orang
➤ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	:	21 orang
➤ Tenaga Kerja Kontrak	:	1 orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>53 orang</b>

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari :

➤ Laki-Laki	:	26 orang
➤ Perempuan	:	27 orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>53 orang</b>

c. Jumlah Pegawai menurut golongan/ruang, adalah sebagai berikut :

➤ Golongan IV / a	:	5 orang
➤ Golongan IV / b	:	1 orang
➤ Golongan IV / c	:	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>
<hr/>		
➤ Golongan III / a	:	13 orang
➤ Golongan III / b	:	4 orang
➤ Golongan III / c	:	1 orang
➤ Golongan III / d	:	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>24 orang</b>
<hr/>		
➤ Golongan IX	:	14 orang
➤ Golongan V	:	7 orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>

d. Jumlah Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan formal, adalah sebagai berikut:

➤ S2	:	9 orang
➤ S1 / D4	:	37 orang
➤ D3	:	-
➤ D2	:	-
➤ SMA / Sederajat	:	7 orang
➤ SMP / Sederajat	:	-
<b>Jumlah</b>		<b>53 orang</b>

e. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), adalah sebagai berikut :

➤ Diklatpim Tingkat II	:	-
➤ Diklatpim Tingkat III	:	1 orang
➤ Diklatpim Tingkat IV	:	5 orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 orang</b>

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2025

#### **2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN : URUSAN PENANAMAN MODAL**

Urusan Penanaman modal mempunyai peran strategis yaitu merupakan penggerak perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan khususnya bagi daerah akan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem yang berdaya saing.

Guna meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal agar dapat tercapai secara optimal, faktor-faktor penghambat iklim investasi perlu diatasi, antara lain melalui penguatan koordinasi antarinstansi, baik secara vertikal maupun horizontal, terjalinnya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, penciptaan pelayanan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dalam berinvestasi, serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Sedangkan upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui fasilitasi penanaman modal yang disesuaikan dengan kewenangan daerah diantaranya : pembangunan infrastruktur, pemberian Insentif fiskal daerah, pemberian kemudahan-kemudahan investasi dan / atau insentif serta kegiatan promosi potensi unggulan daerah yang juga merupakan aspek penting dalam membangun investasi berdaya saing.

Berkenaan dengan hal tersebut di Tahun 2025 bahwa semua urusan perizinan yang menerbitkan adalah pemerintah pusat, yaitu melalui program OSS program ini setiap orang bisa ijin sendiri tidak harus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, bisa dilaksanakan dimana dia berada, begitu didaftar ijin dinyatakan lengkap saat itu juga ijin bisa dicetak, ini merupakan tantangan bagi setiap Kabupaten untuk mendapatkan nilai realisasi investasi di daerahnya karena ijin sudah tidak harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui :

**A. Program dan Kegiatan**

Dalam urusan penanaman modal di Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Adapun rincian program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.**

Dengan program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

Dengan program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Dengan Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- b) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Dengan program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c) Pengawasan Penanaman Modal

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Dengan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan:

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**2.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan penanaman modal pada tahun 2025 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

<b>Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.065.706.409,75</b>	<b>4.387.325.279,00</b>	<b>86,61%</b>
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.927.300,00	11.416.900,00	95,72%
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.908.569.200,00	3.368.371.388,00	86,18%
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.012.000,00	Rp65.984.000,00	98,47%
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	11.997.600,00	99,98%
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.197.959,75	723.289.391,00	84,87%
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.999.950,00	206.266.000,00	96,39%
<b>2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>13.741.000,00</b>	<b>97,87%</b>
a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	100%
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	11.340.000,00	11.041.000,00	97,36%
<b>3. Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>52.130.000,00</b>	<b>97,80%</b>
a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	53.300.000,00	52.130.000,00	97,80%
<b>4. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>189.603.900,00</b>	<b>185.811.050,00</b>	<b>98,00%</b>
a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	181.103.900,00	177.311.050,00	97,91%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Terintegrasi secara Elektronik			
b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.500.000,00	8.500.000,00	100%
<b>5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>134.587.500,00</b>	<b>133.529.500,00</b>	<b>99,21%</b>
a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22.500.000,00	Rp22.179.000,00	98,57%
b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	56.838.200,00	56.406.200,00	99,24%
c. Pengawasan Penanaman Modal	55.249.300,00	54.944.300,00	99,45%
<b>6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>10.567.500,00</b>	<b>10.059.795,00</b>	<b>95,20%</b>
a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.567.500,00	10.059.795,00	95,20%
<b>JUMLAH</b>	<b>5.467.805.309,75</b>	<b>4.782.596.624,00</b>	<b>87,47%</b>

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Tahun 2025 dengan alokasi anggaran pembangunan daerah adalah sebesar Rp 5.467.805.309,- dan terealisasi sebesar Rp 4.782.596.624 atau 87,47%

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Belanja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp11.927.300,- yang bersumber dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp11.416.900,- atau 95,72%, dengan sisa anggaran sebesar Rp510.400,-.
- b. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp. 3.908.569.200,- yang bersumber dari DAU untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 53 pegawai, Kemudian sumber dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 3.368.371.388,- atau 86,18% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil) dan sisa anggaran Rp. 540.197.812,-
- c. Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak ada nominal alokasi dana.
- d. Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp67.012.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk belanja penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi kunjungan tamu; dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp65.984.000,- atau 98,47%, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.028.000,-

- e. Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.997.600,- atau 99,98% dan sisa anggaran Rp. 2.400,-
- f. Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp852.197.959,75,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; serta dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp723.289.391,- atau 84,87%, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dengan sisa anggaran sebesar Rp128.908.568,75,-.
- g. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp213.999.950,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, serta untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp206.266.000,- atau 96,39%, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dengan sisa anggaran sebesar Rp7.733.950,-.

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. Belanja Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp2.700.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan dipergunakan untuk kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp2.700.000,- atau 100%, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

- b. Belanja Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp11.340.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan dipergunakan untuk kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp11.041.000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaran sebesar Rp299.000,-, serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

### **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp53.300.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dipergunakan untuk penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, adapun realisasi anggaran sebesar Rp52.130.000,- atau 97,80 % dengan sisa anggaran sebesar Rp1.170.000,- dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Belanja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp189.603.900,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik, serta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp185.811.050,- atau 98,00%, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.792.850,-, serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Belanja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp134.587.500,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam

merealisasikan kegiatan usahanya serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha, dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kegiatan pengawasan penanaman modal. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp133.529.500,- atau 99,21%, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.058.000,-, serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp10.567.500,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dipergunakan untuk Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 10.059.795,- atau 95,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp507.705,- dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**3.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025**

Capaian pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Rumus	Target 2025	Realisasi	
				%	
1.	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun berjalan} - \text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	3%	19,42%	2.553.956.495.368
2.	Prosentase Peningkatan realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi investasi PMDN tahun berjalan} - \text{Jumlah nilai realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun PMDN sebelumnya (n-1)}} \times 100$	3%	59,77%	2.148.911.524.141
3.	Prosentase Peningkatan Realisasi Inestasi PMA	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi investasi PMDN tahun berjalan} - \text{Jumlah nilai realisasi investasi PMA tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun PMA sebelumnya (n-1)}} \times 100$	3%	-48,96%	405.044.971.227
4.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi Kab/Kota}}{\text{Target Investasi Kab/Kota}} \times 100$	-	-	-
5.	Prosentase Penyelesaian Izin Offline dan Online Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Izin yang masuk dalam satu tahun}} \times 100$	99,77%	99,84%	19866 / 19897
6.	Nilai SAKIP	Berdasarkan penilaian Sakip	86,83	-	-
7.	Nilai Manajemen Risiko	Berdasarkan Penilaian Manajemen Risiko	74,64	-	75,24

No	Indikator Kinerja	Rumus	Target 2025	Realisasi	
				%	
8.	Prosentase peningkatan Minat Investasi	$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi perizinan tahun berjalan}}{\text{Jumlah minat investasi tahun berjalan}} \times 100$	65,75%	47,76%	$\frac{2.553.956.495.368}{5.347.593.420.640}$
9.	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah promosi tahun berjalan}}{\text{Jumlah promosi yang akan dilaksanakan}} \times 100$	90%	98%	
10.	Jumlah perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun	Jumlah perizinan yang diterbitkan secara tepat waktu pada tahun berjalan	3.860		19866
11.	Prosentase pengendalian perusahaan yang berinvestasi	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM}}{\text{Jumlah perusahaan yang wajib LKPM}} \times 100$	67,03%	207,28%	740 / 357
12.	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah data sistem informasi penanaman modal yang dikelola tahun berjalan} - \text{Jumlah data sistem informasi penanaman modal yang dikelola tahun dasar}}{\text{Jumlah data sistem informasi penanaman modal yang dikelola tahun dasar}} \times 100$	3%	3,32%	22.781

**3.2. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
1	MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,50		98,99				
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	5	Dokumen			
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	3	Dokumen			
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2	Laporan	2	Laporan			
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7	Laporan	7	Laporan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52	orang	52	orang			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14	Laporan	14	Laporan			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum yang Dipenuhi</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi</b>			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22	Paket	22	Paket			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	6	Paket			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	4	Paket			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	3	Paket	3	Paket			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	Dokumen	8	Dokumen			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5	Laporan	4	Laporan	Karena dari seluruh tamu yang datang ke DPMPTSP, tidak seluruhnya terakomodir dan terfasilitasi oleh Bidang Sekretariat. Sebagian tamu langsung menuju ke masing-masing bidang tujuan tanpa melalui mekanisme fasilitasi Sekretariat.	Dilakukan penguatan mekanisme penerimaan tamu melalui Sekretariat sebagai pintu masuk utama, serta penyusunan prosedur pencatatan kunjungan tamu yang lebih terintegrasi antar bidang.	

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	Laporan	5	Laporan			
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan</b>	<b>1</b>	<b>Jenis</b>	<b>1</b>	<b>Jenis</b>			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	Unit	1	Unit			
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>Jenis</b>			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	4	Laporan			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Laporan	3	Laporan			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	Laporan	3	Laporan			
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang yang dipelihara</b>	<b>4</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>Jenis</b>			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	Unit	15	Unit			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	Unit	3	Unit			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	Unit	25	Unit			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	Unit	2	Unit			
2	<b>MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Peningkatan Minat Investasi</b>	65.7	%	47.76	%	Perusahaan didalam merealisasikan investasi sesuai dengan perencanaan nilai investasi diperizinannya dipengaruhi beberapa faktor. 1. Kondisi intern perusahaan. 2. Ekonomi dalam dan luar negeri. 3. Proses Pembangunan memerlukan waktu sesuai dengan kondisi dan proses perizinan.	1. Mengawal perusahaan melalui pengawasan dan pengendalian agar melaksanakan proses kontruksi sesuai jadwal 2. Kabupaten bisa menjaga kondusifitas, kondisi sosial dan stabilitas	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu selalu ber inovasi dengan membuat program atau kebijakan tentang kemudahan investasi yaitu dengan kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi.  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan</b>	35	%	35	%	Korelasi antara anggaran dengan target yang dicapai tidak signifikan. Idealnya target, harusnya terdapat tambahan anggaran	Penambahan Anggaran	Pintu selalu memfilter investor yang mau mendirikan Perusahaan, beberapa cara untuk memfilter investor meliputi : 1. Membuat FS (Feasibility Studi) atau Studi Kelayakan. 2. Memahami tujuan investasi Perusahaan. 3. Lokasi Perusahaan harus disesuaikan dengan RTRW dan RDTRK. 4. Menyusun proposal bisnis yang kuat, dan
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15	Dokumen	5	Dokumen			
		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Peta Pontensi dan Peluang Investasi</b>	35	%	33,95	%			
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Belum sempurnanya data peta potensi (masih pada tahap pengembangan)	Segera menyiapkan data peta potensi yang lengkap	

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
3	MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90	%	98	%			melakukan presentasi yang menarik, mempertimbangkan pengalaman dan jaringan investor, 5.Ketersediaan dana dan sumber daya manusia diutamakan dari masyarakat sekitar, serta kemampuan untuk dukungan finansial.
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	2	Kegiatan			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4	Dokumen	4	Dokumen			
4	MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	3860	Izin	19866	Izin			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Izin Melalui OSS dan Sistem Daerah</b>	2653	Izin	19709	Izin			
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	500	Pelaku Usaha			
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	750	Pelaku Usaha	750	Pelaku Usaha			

**LKPJ AKHIR TA 2025**

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
5	MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67,03	%	68,03	%			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12	Bulan	12	Bulan			
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75	Pelaku Usaha	75	Pelaku Usaha			
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	20	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha			

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
		Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300	Perusahaan	315	Perusahaan			
6	<b>MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman modal yang Dikelola</b>	3	%	3	%			
		<b>Pengolahan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinin yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupate/Kota</b>	<b>Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola</b>	63	Izin	63	Izin			

## LKPJ AKHIR TA 2025

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5		6		7	8	9
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	65	Dokumen	65	Dokumen			

**3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari angka realisasi investasi. Adapun realisasi data capaian kinerja sebagai berikut :

**CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

**Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan**

**Misi : I. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**

**Sampai Dengan Tribulan IV**

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Tahun Sebelumnya (n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025		
								Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7		12	13	14
01.00	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	% Peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun berjalan} - \text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	%	2.138.626.831.380	8,02%	3%	2.553.956.495.368	115,94%

**Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**

**Misi : V. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**

**Sampai Dengan Tribulan IV**

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
							target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
02.00	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	SKM Layanan perizinan	Berdasarkan hasil survey SKM	nilai	89,08	85,11	89,15	104,75
		2	IKM Internal DPMPPTSP	25-64,99 = D (tidak baik) 65-76,60 = C (kurang baik) 76,61- 88,30 = B (baik) 88,31 – 100 = A (sangat baik)	nilai	98,82	83,50	98,99	118,55

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2025 secara keseluruhan terjadi peningkatan investasi, yaitu pada tahun 2024 sebesar **2.138.626.831.380** sedangkan sampai dengan Tahun 2025 sebesar **2.553.956.495.368** ada peningkatan sebesar **415.329.663.988**

**a) Permasalahan dan Solusi**

**1. Permasalahan :**

- Rendahnya minat investasi di Lamongan disebabkan belum tersedianya data potensi investasi yang terintegrasi disemua sektor.
- Keterbatasan masyarakat dalam mengakases layanan perizinan.

**2. Solusi Pemecahan Masalah :**

Untuk sementara waktu :

- Menetapkan pelayanan berbasis data peta potensi Lamongan sebagai program prioritas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 melalui aplikasi SIPOLA (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Lamongan)
- MPP Digital diarahkan untuk mengambil peran dalam edukasi dan pendamping bagi masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik berbasis elektronik pada portal pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan melalui pengintergrasian MPP Mini berbasis digital

**b) Program Unggulan**

Program Unggulan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Portal MPP digital
2. MPP Mini berbasis digital di kecamatan
3. SIPOLA (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Lamongan)

**3.4. KEBIJAKAN STRATEGIS**

Kebijakan Strategis yang ditetapkan kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau Tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan yang terstandar, transparan, dan akuntabel.	Peraturan Bupati Lamongan No 40 Tahun 2025 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan	Mengatasi belum seragam dan belum terstandarnya proses pelayanan perizinan, meningkatkan kepastian prosedur dan waktu layanan, serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan praktik maladministrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.

**3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024**

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lamongan.

No	Rekom DPRD 2024	Tindak Lanjut	Tujuan masalah yang diselesaikan
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu diharapkan mampu membuat inovasi program atau kebijakan tentang kemudahan investasi. Sehingga mampu menarik investasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu selalu ber inovasi dengan membuat program atau kebijakan tentang kemudahan investasi yaitu dengan kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi.	Peta Potensi Investasi ini bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Gambaran komprehensif dan detail kepala calon investor/ pelaku usaha dan stakeholders mengenai profil dan peluang investasi di Kabupaten Lamongan</li> <li>2. Menganalisis kelayakan investasi di Kab. Lamongan dengan memperhatikan keunggulan komprehensif dan komparatif ( Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, Kawasan Industri, dalam Upaya pemerataan ekomoni di Kabupaten Lamongan.</li> <li>3. Merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Lamongan.</li> </ol>

No	Rekom DPRD 2024	Tindak Lanjut	Tujuan masalah yang diselesaikan
2	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu harus mampu mem filter investor dalam berinvestasi atau pendirian Perusahaan. Dinama investasi atau Perusahaan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi Masyarakat lokal dan daerah Kabupaten Lamongan ke depan.</p>	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu selalu memfilter investor yang mau mendirikan Perusahaan, beberapa cara untuk memfilter investor meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat FS (Feasibility Studi) atau Studi Kelayakan.</li> <li>2. Memahami tujuan investasi Perusahaan.</li> <li>3. Lokasi Perusahaan harus disesuaikan dengan RTRW dan RDTRK.</li> <li>4. Menyusun proposal bisnis yang kuat, dan melakukan presentasi yang menarik, mempertimbangkan pengalaman dan jaringan investor,</li> <li>5. Ketersediaan dana dan sumber daya manusia diutamakan dari masyarakat sekitar, serta kemampuan untuk dukungan finansial.</li> </ol>	<p>Investor bisa berinvestasi sesuai dengan regulasi yang ada, dan bisa berkontribusi dalam peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan sumber daya manusia masyarakat Lamongan dengan berorientasi Perusahaan yang berkelanjutan</p>

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan **tidak menerima maupun melaksanakan Tugas Pembantuan** dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP pada tahun pelaporan merupakan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta didanai melalui APBD Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, tidak terdapat kegiatan yang bersumber dari mekanisme Tugas Pembantuan yang perlu dilaporkan dalam Bab ini.

Meskipun demikian, DPMPTSP tetap menjalin koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, fasilitasi, dan penyelarasan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal..

## BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 memuat capaian kinerja pembangunan daerah yang diukur melalui indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Capaian ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan target-target pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026.

LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 mencerminkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang mendukung urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari adanya sinergi, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari berbagai elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Lamongan menjadi landasan perbaikan sekaligus pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Dukungan dari berbagai pihak tetap menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkesinambungan.

Demikian LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program Pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, motivasi, serta referensi strategis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan yang lebih baik di masa mendatang.

Lamongan, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



**Dina Ariyanti, S.Psi., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19781204 201001 2 011

## LAMPIRAN

### PENGHARGAAN YANG DITERIMA DPMPSTP TAHUN 2024



PIAGAM PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK  
KATEGORI 'ZONA HIJAU TAHUN 2024

PENGHARGAAN YANG DITERIMA DPMPSTP TAHUN 2025



PENGHARGAAN DARI BUPATI LAMONGAN SEBAGAI TERBAIK 3  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2025

PENGHARGAAN YANG DITERIMA DPMPSTP TAHUN 2025



PIAGAM PENGHARGAAN DARI BUPATI LAMONGAN ATAS PRESTASI DALAM PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DENGAN PREDIKAT “MEMUASKAN”